



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango, maka untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan.
 - b. Bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sekretariat, sub-sub Bagian, Bidang-Bidang dan Seksi-Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango yang telah di bentuk perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937) ;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 40 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di sebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi dan / atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan atau Kelurahan;
6. Kewenangan adalah kewenangan yang di serahkan ke Daerah menurut peraturan Perundang-undangan ;
7. Bupati adalah Bupati Bone Bolango
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango
9. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango

BAB II

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pekerjaan Umum

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum
- b. Pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis di bidang Pekerjaan Umum
- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3. Dinas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan perencanaan bidang Pekerjaan Umum, ~~Pemukiman, Dan Prasarana Wilayah~~;
2. Penetapan, penyelenggaraan, dan pengawasan rencana di bidang Pekerjaan Umum, ~~Pemukiman Dan Prasarana Wilayah~~;
3. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan Pekerjaan Umum, ~~Pemukiman Dan Prasarana Wilayah~~;
4. Penyelenggaraan kerjasama antar Kabupaten/ Kota di bidang Pekerjaan Umum, ~~Pemukiman, Dan Prasarana Wilayah~~ ;
5. Penyelenggaraan dan pengawasan pencadangan areal yang berkaitan dengan tugas ;
6. Pemberian Izin penggunaan Daerah Marka Jalan (DMJ)
7. Pengaturan, pengelolaan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana
8. Pengaturan dan pengelolaan dan pengujian material konstruksi
9. Pengaturan dan pengelolaan drainase
10. Pengaturan dan pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan Daerah
11. Penyelenggaraan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan irigasi;
12. Pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan sarana sumber air untuk irigasi dan pengairan ;

13. Pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan sarana daerah rawa, situ dan danau
14. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana kawasan pembangunan dan sistem manajemen konstruksi
15. Penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan konstruksi bangunan sipil sesuai fungsi
16. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana pengairan serta pengembangannya
17. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana bendungan besar serta pengembangannya
18. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya serta pengembangannya ;
19. Penyelenggaraan dan pengawasan serta pengembangan sarana dan prasarana jalan bebas hambatan yang di bangun atas prakarsa daerah sendiri
20. Pengaturan status, kelas dan fungsi jalan
21. Penyelenggaraan dan pengawasan sumber daya air, permukaan non lintas Kabupaten/ Kota
22. Pemberian izin dan pengawasan pembangunan jalan bebas hambatan non lintas Kabupaten/ Kota yang di bangun atas prakarsa daerah
23. Pemberian izin dan pengawasan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran jaringan dan prasarana, dan sarana pekerjaan umum non lintas Kabupaten/ Kota dalam lingkup tugas dinas X
24. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang Pekerjaan Umum, ~~Pemukiman, Dan Prasarana Wilayah Daerah~~
25. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang Pekerjaan Umum, ~~Pemukiman, Dan Prasarana Wilayah Kabupaten~~
26. Penyusunan rencana umum bidang Pekerjaan Umum, ~~Pemukiman, Dan Prasarana Wilayah Kabupaten~~
27. Penyelenggaraan Perjanjian atau Persetujuan Internasional atas nama daerah di bidang Pekerjaan Umum, ~~Pemukiman Dan Prasarana Wilayah~~
28. Pemberian Perizinan bidang Pekerjaan Umum, ~~Pemukiman Dan Prasarana Wilayah~~
29. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa rekayasa teknologi dan jasa Konstruksi

30. Penyelenggaraan sistem Pekerjaan Umum, ~~Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Daerah~~
31. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan
32. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Pekerjaan Umum, ~~Pemukiman, Dan Prasarana Wilayah~~
33. Penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama di bidang Prasarana Wilayah
34. Pengaturan dan penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Dan Pemukiman X
35. Pengaturan dan penyelenggaraan konservasi dan arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah X
36. Pengelolaan fisik gedung dan rumah negara X
37. Pengaturan dan pengelolaan kebersihan dan sampah X
38. Pengaturan dan pengelolaan pertanaman, pemakaman. X
39. Penyelenggaraan pelayanan bidang pemadam kebakaran X
40. Pemberian izin dan pengawasan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dalam lingkup tugas dinas X
41. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan di bidang pemukiman X
42. Pemberian izin bidang penataan wilayah dan pemukiman X

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan, Administrasi Umum dan Perlengkapan, serta penyusunan Rencana Program

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan anggaran rencana program kerja tahunan dinas
- b. Pelaksanaan pembagian dan pengkoordinasian serta pengawasan tugas-tugas sub. bagian ;

- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, penganggaran dan keuangan, peralatan, dan perlengkapan, rumah tangga, penataan ketata usahaan dan ketata laksanaan dinas ;
- d. Penyajian data statistik, informasi penyelenggaraan inventarisasi;
- e. Pelayanan teknis administrasi bagi satuan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas dinas;
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian dinas;
- g. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perlengkapan dinas;
- h. Pelaksanaan urusan keuangan dinas;
- i. Pelaksanaan pemberian laporan penerangan dan / atau informasi yang menyangkut pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program;

Pasal 7

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan kepegawaian
- b. Sub. Bagian Keuangan;

Pasal 8

- (1). Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahan dalam menyusun rencana dan program kerja tahunan sub. Bagian, mencatat dan meneruskan surat masuk sub. bagian dan seksi;
 - b. memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. menyusun rencana pengadaan, penyimpanan pendistribusian, penggunaan perawatan inventaris dan usul penghapusan perlengkapan dinas;
 - d. melakukan pencatatan dan penyimpanan barang perlengkapan yang meliputi gedung, perabot, peralatan teknis kantor, mobilitas dan pembukuan;
 - e. melaksanakan urusan rumah tangga dinas yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan kantor dan menyusun laporan sub.bagian;
 - f. melaksanakan pelayanan administrasi umum;
 - g. mempersiapkan rencana dan melaksanakan pengadaan, penempatan, dan pemerataan pegawai di lingkungan dinas;

- h. mempersiapkan usul mutasi antara lain kenaikan pangkat, pegawai, gaji berkala, cuti, pemindahan, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai di lingkungan dinas;
 - i. mempersiapkan rencana pelaksanaan penerimaan dan pengangkatan pegawai;
 - j. menyusun dan melaksanakan DUK pegawai, registrasi dan kearsipan pegawai;
 - k. mempersiapkan pelaksanaan ujian dinas bagi pegawai;
 - l. melaksanakan urusan cuti, karir dan mutasi pegawai
 - m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai;
 - n. melaksanakan inovasi pegawai dan mendayagunakan informasi untuk melaksanakan program dan pengelolaan data pegawai;
 - o. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian dan mengusulkan permintaan kartu pegawai;
 - p. mengurus uang duka atau meninggal, biaya perawatan pengobatan dan rehabilitasi pegawai;
 - q. menetapkan pemberian penghargaan dan atau tanda jasa serta kesejahteraan bagi pegawai
 - r. mengusulkan pemberian penghargaan dan / atau tanda jasa tingkat nasional;
 - s. memberikan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial;
- (2). Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. Menyusun data untuk bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
 - b. Melaksanakan pengelolaan keuangan dinas yang meliputi penerimaan, pengeluaran dan pertanggung jawaban;
 - c. Meneliti dan menguji kebenaran setiap dokumen dan bukti penerimaan penyimpanan dan pengeluaran, membuat daftar permintaan dan (pengeluaran gaji dan biaya perjalanan dinas.)
 - d. Mempersiapkan penyusunan pra DIP dan pra DUK
 - e. Membuat laporan periodik posisi dan penyiapan administrasi keuangan;
 - f. Menyelesaikan pengadaan dan mengelola asuransi kesehatan pegawai dan menyelesaikan administrasi pengembalian keuangan yang ada hubungannya dengan kesehatan pegawai;

- g. Memonitor pelaksanaan anggaran rutin pembangunan, mencatat, mengelola dan menganalisis data hasil monitor pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan ;
- h. Membantu pelaksanaan tugas sekretariat di bidang Keuangan;
- i. Penyusunan dan pembuatan laporan keuangan dinas;

Bagian Kedua

Bidang Bina Marga

Pasal 9

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di Bidang Bina Marga

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 9, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi ;

- a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan
- b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional peralatan dan laborotarium
- c. Penyelenggaraan Kegiatan pengujian dan standarisasi material konstruksi

Pasal 11

Bidang Bina Marga terdiri atas :

- a. Seksi Jalan
- b. Seksi Jembatan

Pasal 12

(1).Seksi Jalan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengaturan dan pengelolaan pembangunan peningkatan jalan beserta simpul-simpulnya ;
- b. Melakukan usaha-usaha pengembangan dan pemeliharaan pengelolaan pembangunan peningkatan jalan serta pemeliharaan operasional laborotarium;

(2).Seksi Jembatan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengaturan dan pengelolaan pembangunan dan peningkatan jembatan beserta simpul-simpulnya;

- b. Melakukan usaha-usaha pengembangan dan pemeliharaan pengelolaan pembangunan dan peningkatan jembatan serta pemeliharaan operasional laboratorium;

Bagian Ketiga

Bidang Cipta Karya

Pasal 13

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang penataan wilayah dan tata ruang serta perumahan dan pemukiman

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 13, Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja berdasarkan prioritas kerja dan ketentuan berlaku serta yang berhubungan dengan teknis penataan wilayah, perumahan dan pemukiman serta pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan
- b. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan tentang teknis penataan wilayah, tata ruang, perumahan dan pemukiman
- c. Pengawasan teknis terhadap segala tugas yang berada dalam lingkup tugas
- d. Pelaksanaan pemberian pelayanan bidang penataan wilayah tata ruang, perumahan dan pemukiman
- e. Penyelenggaraan penelitian dan kelayakan bagi pembangunan gedung dan fasilitas baru berdasarkan kajian lingkup penataan wilayah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku
- f. Penyelenggaraan penelitian dan melegitimasi kelayakan konstruksi bangunan dan gedung
- g. Penyelenggaraan penelitian dan pengawasan serta melaksanakan pelayanan pembuatan desain konstruksi bangunan gedung pemerintah dan swasta
- h. Pemberian izin bagi bangunan gedung dalam lingkup penataan wilayah berdasarkan peraturan yang berlaku
- i. Penyelenggaraan pendataan dan penelitian di bidang lingkup tugas
- j. Pelaksanaan pengawasan teknis bidang penataan pemukiman
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap tugas yang di berikan

Pasal 15

Bidang Cipta Karya terdiri atas :

- a. Seksi Penataan Wilayah dan Tata Ruang
- b. Seksi perumahan dan pemukiman

Pasal 16

- (1). Seksi Penataan wilayah dan ruang mempunyai tugas :
- a. Penyusunan rencana teknis tata ruang penataan wilayah dan tata ruang
 - b. Penyelenggaraan pendataan/ penelitian terhadap aspek yang berhubungan dengan tugas dalam rangka perencanaan penataan wilayah dan tata ruang
 - c. Penyelenggaraan dan pelayanan rensra yang telah di tetapkan
 - d. Pelaksanaan proses ijin mendirikan bangunan berdasarkan peraturan yang berlaku
 - e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/ rencana bidang penataan wilayah dan tata ruang
- (2). Seksi perumahan dan Pemukiman mempunyai tugas :
- a. Penyusunan rencana teknis konstruksi, teknis pelayanan, teknis pengawasan prasarana, perumahan dan pemukiman perkotaan dan pedesaan mencakup bangunan gedung, penyehatan lingkungan, pemukiman, pengadaan air bersih, jalan setapak dan sarana pendukung lainnya
 - b. Penyelenggaraan penataan dan penelitian bidang penataan perumahan, pemukiman dalam rangka perencanaan penataan perumahan dan pemukiman
 - c. Pelaksanaan pemberian pelayanan bidang penataan perumahan dan pemukiman
 - d. Pelaksanaan pelayanan dan penelitian pembuatan desain, konstruksi bangunan pemerintah dan swasta
 - e. Pemberian ijin kelayakan konstruksi bangunan gedung dan lingkup tugas bidang penataan perumahan dan pemukiman
 - f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap tugas-tugas bidang penataan, perumahan dan pemukiman
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas

Bagian Keempat

Bidang Pengairan

Pasal 17

Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase sungai, danau, dan pantai serta penanggulangan akibat bencana alam.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 17, Bidang Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase sungai, danau dan pantai
- b. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan operasi kualitas air permukaan, pemeliharaan pengairan dan penanggulangan akibat bencana alam
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air permukaan
- d. Penyediaan dukungan/ bantuan untuk kerja sama antar Kabupaten/ Kota dalam pengembangan prasarana dan sarana pengairan, bendungan/ DAS serta jalan dan jembatan
- e. Pelaksanaan penyusunan inventarisasi bangunan pengairan
- f. Pelaksanaan pengumpulan data dan penelitian penggunaan air permukaan dan sumber air permukaan hidrologi serta pengelolaan IPAIR
- g. Pelaksanaan pembinaan pengembangan dan peningkatan rehabilitasi irigasi kecil pedesaan, irigasi air tanah, dan jaringan tersier
- h. Pengelolaan perijinan air permukaan dan sumber air
- i. Pelaksanaan pengawasan penambangan galian Golongan C pada alur sungai
- j. Pelaksanaan penyuluhan/ pelatihan teknis bidang pengairan

Pasal 19

Bidang pengairan terdiri atas :

- a. Seksi Irigasi dan Operasional ;
- b. Seksi Pengelolaan Sungai, Rawa, Pantai dan Danau;

Pasal 20

(1).Seksi Irigasi dan Operasional mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan irigasi, drainase prasarana dan sarana pengairan;
- b. Pelaksanaan pembinaan pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil pedesaan, irigasi air tanah dan jaringan tersier;

(2).Seksi Pengelolaan Sungai, Rawa, Pantai dan Danau mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasi kualitas air permukaan eksploitasi dan normalisasi Sungai, Rawa, Pantai dan danau
- b. pelaksanaan penanggulangan bencana alam;

Bagian Kelima
Bidang Perencanaan

Pasal 21

Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengolahan data serta memonitoring evaluasi pelaksanaan program bidang pekerjaan umum, pemukiman dan prasarana wilayah.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan, mengadakan suplai, mengolah dan menyajikan data yang menyangkut pekerjaan umum;
- b. membukukan dan mengadakan data tahunan yang bersangkutan dan melakukan pelayanan data pada unit kerja yang memerlukan;
- c. menganalisis dan merumuskan informasi tentang keadaan kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan pengolahan data informasi yang ada serta menyusun proyeksi pengembangannya;
- d. merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis lapangan di bidang pekerjaan umum;
- e. mengumpulkan rencana sektoral pekerjaan umum bagian dan seksi serta rencana sektoral dinas;
- f. menyusun rencana tahunan pekerjaan umum di lingkungan dinas yang mencakup kegiatan operasional rutin dan uraian kegiatan operasional proyek dinas dengan mengikutsertakan seksi UPTD di lingkungan dinas;
- g. memonitoring perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembnagunan pekerjaan umum dan peragaan data;
- h. melaksanakan pengarah dan petunjuk kepala dinas dan sub bagian program,
- i. menyusun data bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;

Pasal 23

Bidang Perencanaan terdiri atas :

- a. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- b. Seksi Data dan Pelaporan;

Pasal 24

(1).Seksi Monitoring dan evaluasi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembnagunan, peningkatan pemeliharaan prasarana dan sarana pekerjaan umum;
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pekerjaan umum;

(2).Seksi Data dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pekerjaan umum;
- b. Melaporkan hasil pekerjaan pembangunan peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pekerjaan umum.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 4 Maret 2008
BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

Di undangkan di Suwawa
pada tanggal 4 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


KARIM PATEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2008 NOMOR 12